



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 14/011060a/DPMPTSP/2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN DARUNNIDA UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DARUNNIDA
DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Darunnida dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Darunnida Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darunnida Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Darunnida Nomor : 047/YPD/E/2023 tanggal 27 Juli 2023, hal Permohonan Izin Pendirian SMK Darunnida;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 023575920109 2024508 tanggal daftar 12 September 2024;
 3. Nomor Induk Berusaha 2509220027265 tanggal 25 September 2022;
 4. Akta Nomor : 15 Tanggal 15 April 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Darunnida, Notaris Flora Primina Sari, SH., Notaris di Kabupaten Bogor;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 2292/TU.01.02/Cadisdikwil. I/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023;
 6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 31842/PL.01/PSMK tanggal 10 Oktober 2024 hal Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Darunnida.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Darunnida untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

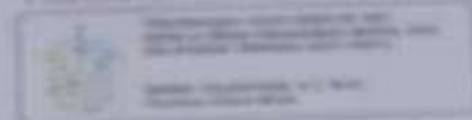
Nama : **SMK DARUNNIDA**
Bidang Keahlian : **Bisnis dan Manajemen**
Program Keahlian : **Pemasaran**
Alamat : **Jl. Perumahan Taman Raya Citayam Blok G.4/12 RT.03/04 Ds. Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor.**

- KEDUA : Penunjukan atau Penunjukan selangannya dimaksudkan pada Alkitab-
MELAKI berputaran ini berdasar keinginan masyarakat umum
kehidupan yang beradab.
- KETIGA : Penetapan ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar untuk
Tinjauan, Semesta, Tahunan, sebagai Ujian Pendidikan Nasional
Jawa Barat.
- KEMPAT : Apabila penetapan ini tidak dilaksanakan, kewajiban selangannya
dimaksudkan pada Alkitab MELAKI berputaran ini dan Penetapan
Penetapan selangannya yang beradab, maka akan akan ditinjau.
- KELIMA : Keputusan ini berdasar untuk belajar beradab.



Disetujui di : SURABAYA
Pada Tanggal : 18 Oktober 2024

KIPALA DINAS PENDIDIKAN Negeri dan
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Terselenggara

1. Dr. Gubernur Jawa Barat
2. Dr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

